



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR : 035 /SK/2015

Tentang

PENUGASAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH/PRAKTIKUM DAN TUTORIAL PADA
PROGRAM SARJANA (SI) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015


Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan Program Sarjana (SI) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Dosen Pengajar Biasa dan Luar Biasa untuk mengasuh mata kuliah/praktikum dan Tutorial Semester Ganjil 2014/2015;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keppmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.: 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
5. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 61395/MPK/1987 dan nomor : 21/SE/87 tanggal 28 September 1987;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 080/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH/PRAKTIKUM DAN TUTORIAL PADA PROGRAM SARJANA (SI) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015.
- Kesatu : Menugaskan kepada nama-nama di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program Sarjana SI Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak awal kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 26 FEB 2015
Dekan


Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.
NIP. 195811281983031005

Tembusan : Yth.

1. Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB
2. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian UB
4. Kasubag di lingkungan Fakultas Pertanian UB
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan